



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 115/KEP/F1/2026
TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG
PENYELENGGARAAN KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan keluarga secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, perlu disusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga;
- b. bahwa agar penyusunan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terarah, efektif, dan efisien, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data serta bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan;
- b. menyusun rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan;
- d. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait; dan
- e. melaksanakan konsultasi dan/atau partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA,




NOPIAN ANDUSTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 115/KEP/F1/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG
PENYELENGGARAAN KELOMPOK
KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

- A. Ketua : dr. Irma Ardiana, MAPS
(Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak)
- B. Sekretaris : dr. Putri Maulidiana Sari, MA (Ditbalnak)
- C. Anggota : 1. Intan Amanda, S.I.Kom (Ditbalnak)
2. Mutmainah, S.K.M., M.P.H. (Ditbalnak)
3. Jumari (Ditbalnak)
- D. Kelompok Teknis : 1. Hemiliana Dwi Putri, S.Psi, Psi (Ditbalnak)
2. Muslichah, S.Sos, M.Si (Ditbalnak)
3. Adhi Anugrah Dewanto, SH, MPH (Ditbalnak)
4. Ema Florenta Sinuhaji, S.Gz, MHAPL (Ditbalnak)
5. Indira Farhana Pramesti, S.Si (Ditbalnak)
6. Milahani Purnama Ayu, S.KM (Ditbalnak)
7. Diffa Bramadika Triono, S.I.P (Ditbalnak)
8. Sri Utami Ningsih, S.Sos (Ditbalnak)

9. Rahmat Akbar, S.Pd (Ditbalnak)
10. Mullyana Ayunita, S.IP. (Ditbalnak)
11. Priyanti, SE,M.P.H (Dithanrem)
12. Retno Dewanti Purwomakarti, S.Sos, M.A.P.
(Dithanrem)
13. dr. Elsa Pongtuluran, M. Kes (Dithanlan)
14. Rina Windia Sari, SH, MH (Ditpemkon)
15. Drs Eli Kusnaeli, MM.Pd (Ditbinlap)
16. Ridwan Fadjri Nur, SE., M.Si (Ditbinmas)
17. Ronny A. P. Situmorang, S.Sos., MA
(Ditranmas)
18. Khaeri Marifah, S.Psi., M.Psi.T. (Pusbang
SDM)
19. Syaeful Anwar, S.Sos, M.Pd (Pusbang SDM)
20. Hasyim Adnan, S.Kom, M.M.S.I. (Pusdatin)
21. Perancang Peraturan Perundang-Undangan
pada Biro Hukum, Organisasi dan Tata
Laksana

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA,



NOPIAN ANDUSTI